



P E N E T A P A N
Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nur Asiah, Perempuan, lahir di Belawan, tanggal 29 November 1971, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Musali A Lk VI Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2022 dalam register Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271086911710002 atas nama Nur Asiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon Nur Asiah telah melakukan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Mastur Khairadi Nst sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 61/61/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Nazla Mahvira Nasution;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Nazla Mahvira Nasution adalah anak ketiga dari pasangan suami istri : Mastur Khairadi Nasution dan Nur Asiah, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 1271-LT-13062012-0054 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2012;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar, atas nama Nazla Mahvira Nasution adalah anak dari Mastur Chairadi Nasution yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam HJ. Nora Munawwarah Kim di Medan pada tanggal 21 Mei 2017;

- Bahwa terdapat kesalahan pada penulisan nama ayah anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "telah lahir Nazla Mahvira Nasution anak ke tiga, perempuan dari suami istri: Mastur Khairadi Nasution dan Nur Asiah". seharusnya tertulis "telah lahir Nazla Mahvira Nasution, anak ke tiga, perempuan dari suami istri: Mastur Chairadi Nasution dan Nur Asiah" sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam HJ. Nora Munawwarah Kim di Medan pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana semula tertulis "telah lahir Nazla Mahvira Nasution Anak ke Tiga, Perempuan dari suami istri: Mastur Khairadi Nasution dan Nur Asiah. dan diperbaiki menjadi "telah lahir Nazla Mahvira Nasution Anak ke Tiga, Perempuan dari suami istri: Mastur Chairadi Nasution dan Nur Asiah" sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam HJ. Nora Munawwarah Kim di Medan pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan nomor : 1271-LT-13062012-0054. yang semula tertulis "telah lahir Nazla Mahvira Nasution Anak ke Tiga, Perempuan dari suami istri: Mastur Khairadi Nasution dan Nur Asiah" dan diperbaiki menjadi "telah lahir Nazla Mahvira Nasution Anak ke Tiga Perempuan dari suami istri: Mastur Chairadi Nasution dan Nur Asiah" sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam HJ. Nora Munawwarah Kim di Medan pada tanggal 21 Mei 2017";
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis “telah lahir Nazla Mahvira Nasution Anak ke Tiga Perempuan dari suami istri: Mastur Khairadi Nasution dan Nur Asiah” dan diperbaiki menjadi “telah lahir Nazla Mahvira Nasution Anak ke Tiga Perempuan dari suami istri: Mastur Chairadi Nasution dan Nur Asiah” sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam HJ. Nora Munawwarah Kim di Medan pada tanggal 21 Mei 2017;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini ke pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat mana terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Asiah dengan NIK : 1271086911710002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 61/61/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Medan Belawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271061904110014, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazla Mahvira Nasution dengan Nomor: 1271-LT-13062012-0054 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Nazla Mahvira Nasution yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam HJ. Nora Munawwarah Kim tanggal 21 Mei 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Titi Papan Kec. Medan Deli Nomor: 470/450, tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rasita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Mastur Chairadi Nasution dan Pemohon menikah dengan suaminya tersebut di Medan Belawan pada tanggal 11 April 1998;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Nazla Mahvira Nasution;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki penulisan nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran anak Pemohon yang kedua atas nama Nazla Mahvira Nasution yaitu semula Mastur Khairadi Nasution menjadi Mastur Chairadi Nasution karena penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda penulisannya dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon dan Ijazah TK anak Pemohon tersebut;
2. Deswita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Mastur Chairadi Nasution dan Pemohon menikah dengan suaminya tersebut di Medan Belawan pada tanggal 11 April 1998;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Nazla Mahvira Nasution;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki penulisan nama orang tua (ayah) pada akta

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn



kelahiran anak Pemohon yang kedua atas nama Nazla Mahvira Nasution yaitu semula Mastur Khairadi Nasution menjadi Mastur Chairadi Nasution karena penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda penulisannya dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon dan Ijazah TK anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari semula tertulis Mastur Khairadi Nasution menjadi Mastur Chairadi Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Nur Asiah dengan NIK : 1271086911710002, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Musali A Lk. VI Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazla Mahvira Nasution dengan Nomor: 1271-LT-13062012-0054 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2012, terbukti bahwa Nazla Mahvira Nasution yang lahir di Medan tanggal 19 Agustus 2011, adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Mastur Khairadi Nasution yang mana Pemohon menikah dengan suaminya tersebut tanggal 11 April 1998 sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 61/61/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Medan Belawan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271061904110014;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rasita dan saksi Deswita, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang kedua atas nama Nazla Mahvira Nasution yaitu semula Mastur Khairadi Nasution menjadi Mastur Chairadi Nasution karena penulisan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda penulisannya dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon dan Ijazah TK anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazla Mahvira Nasution dengan Nomor: 1271-LT-13062012-0054 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2012, terbukti bahwa nama suami Pemohon tertulis Mastur Khairadi Nasution, sementara dalam bukti bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271061904110014 nama suami Pemohon tersebut tertulis Mastur Chairadi Nasution, serta pada bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Nazla Mahvira Nasution yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam HJ. Nora Munawwarah Kim tanggal 21 Mei 2017, nama ayah dari Nazla Mahvira Nasution tertulis Mastur Chairadi Nasution, sehingga telah ternyata ada perbedaan penulisan nama suami Pemohon antara akta kelahiran anak Pemohon dengan Kartu Keluarga dan Ijazah TK anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis “telah lahir Nazla Mahvira Nasution anak ketiga perempuan dari suami istri: Mastur Khairadi Nasution dan Nur Asiah” diperbaiki menjadi “telah lahir Nazla Mahvira Nasution anak ketiga perempuan dari suami istri: Mastur Chairadi Nasution dan Nur Asiah”;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama Nazla Mahvira Nasution tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan perbaikan akta kelahiran Nazla Mahvira Nasution tersebut dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan kutipan akta kelahiran Nazla Mahvira Nasution yang telah diperbaiki;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 oleh kami Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 24 Mei 2022, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Artanta Sihombing, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)